

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH PENYIMPAN DANA MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN¹
Oleh : Fatimah Chalim²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan dan bagaimana perlindungan hukum oleh Bank bagi nasabah penyimpan dana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan memiliki karakteristik tertentu dan termasuk dalam perjanjian tidak bernama karena hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. 2. Perlindungan hukum oleh bank bagi nasabah penyimpan dana terdiri atas perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum secara langsung diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha bank dalam bentuk hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.

Kata kunci: **Hubungan Hukum, Bank dan Nasabah, Penyimpan Dana, Perbankan.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga

pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian.³

Bagi dunia usaha maupun perorangan keberadaan bank penting untuk penempatan dana-dana mereka dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, sedangkan bagi pihak perbankan deposito merupakan salah satu alternatif sumber dana murah bagi pihak bank, yang sangat menarik sampai dengan saat ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian suku bunga yang memiliki *rate* tertinggi untuk deposito, jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan maupun giro yang ditempatkan masyarakat di sebuah bank.⁴

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat (nasabah). Bank terutama bekerja sama dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terutama para nasabah penyimpan dana.

Adanya prinsip kehati-hatian bank dan kesehatan bank dalam kegiatan industri perbankan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat (nasabah). Hal ini mengingat sebagian besar sumber pendanaan perbankan berasal dari masyarakat nasabah, di samping modal bank yang bersangkutan. Bank hanya akan dapat memobilisasi dana dari masyarakat, bila bank yang bersangkutan dapat dipercaya (prinsip kepercayaan) oleh masyarakat.⁵ Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh dananya di bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa dananya akan aman dan tetap akan diperolehnya kembali pada waktu diijinkan atau sesuai yang diperjanjikan dan disertai pemberian imbalan. Apabila

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101802

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

⁴ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 15.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16-17.

kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.

Kenyataan menunjukkan di manapun kegiatan industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan kegiatan industri-industri lainnya. Karena kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis berisiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya disingkat Undang-undang Perbankan. Secara umum dalam menjalankan tugasnya dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau membahayakan kepentingan masyarakat.⁶

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan. Bank terutama bekerja dengan dana dari nasabah yang disimpannya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan nasabah terutama nasabah penyimpan dana. Dan bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum oleh Bank bagi nasabah penyimpan dana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, pengalaman penulis sebagai funding officer pada Bank Rakyat Indonesia Manado dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.¹

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank, disebut dengan nasabah penyimpan dana.²

¹ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 104.

² Tan Ka Mello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera, Medan, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm. 640.

Secara yuridis disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari sini diketahui, yang diperjanjikan dalam perjanjian penyimpanan (simpanan) itu adalah simpanan giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, dan tabungan.³

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).⁴ Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maka tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam KUHD, tidak ditemukan bentuk hubungan hukum kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana. Akan tetapi sebagai suatu bentuk kontrak, maka sudah tentu perjanjian penyimpanan ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Perjanjian penyimpanan dana merupakan perjanjian, karenanya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah berbentuk perjanjian penitipan uang atau pun perjanjian pemberian kuasa. Bahkan juga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, karena pihak bank tidak dalam kedudukan sebagai peminjam uang atau debitur dari nasabah penyimpan dana demikian pula sebaliknya nasabah penyimpan dana tidak dalam kedudukan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor atau tidak juga tidak dalam kedudukan sebagai penitip uang pada bank. Atas dasar kepercayaan, nasabah penyimpan dana menempatkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan di bank. Selanjutnya simpanan nasabah tersebut merupakan aset bank dan selama itu pula bank memiliki wewenang penuh menggunakan simpanan nasabahnya untuk keperluannya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah penyimpan dananya. Kewajiban utama bank adalah mengembalikan simpanan nasabahnya sesuai dengan jumlahnya dan ditambah dengan imbalan tertentu sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dengan kata lain hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank termasuk dalam perjanjian tidak bernama, oleh karena itu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang, atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242.

⁴ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 17.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi, *Op-cit*, hlm. 242.

B. Perlindungan Hukum Oleh Bank Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :²³

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perlindungan hukum oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana dibagi dalam 2 macam, yaitu :²⁴

1. Perlindungan hukum secara tidak langsung.
2. Perlindungan hukum secara langsung

• Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu :²⁵

1. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi.
4. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat macam perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip

²³ Hermansyah, *Op-cit*, hlm. 145.

²⁴ *Ibid*, hlm. 146.

²⁵ *Ibid*, hlm. 146-148.

kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapannya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/*Legal Lending Limit*) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pelaksananya.

Pasal 11 ayat (1) UU Perbankan menentukan, bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) menentukan, batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Pasal 11 ayat (3) UU Perbankan menentukan, Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa.

Berkaitan dengan itu, menurut SK Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR, yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BPMK/Legal Lending Limit*) adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.

3. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 35 ini menentukan bahwa, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 10 Tahun 1998. Secara lengkap ketentuan Pasal 34 menentukan bahwa, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34 Ayat (2) UU Perbankan menentukan, Neraca serta perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 34 Ayat (3) UU Perbankan menentukan, tahun buku bank adalah tahun takwim. Bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 di atas, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah terutama nasabah penyimpan dana.

4. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

• **Perlindungan Hukum Secara Langsung**

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :²⁶

1. Hak preferen nasabah penyimpan dana.
2. Lembaga Asuransi Deposito

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua macam perlindungan secara langsung terhadap nasabah penyimpan dana tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpan. Namun demikian, kemungkinan terhadap timbulnya risiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetaplah ada. Oleh karena itu, dunia perbankan haruslah sedemikian rupa dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, serta adanya itikad baik, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 154.

memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B Ayat (2) dikemukakan bahwa, untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank Lembaga Penjamin Simpanan, sebuah lembaga negara dengan status-badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada presiden yang mempunyai fungsi yang amat penting yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan memiliki karakteristik tertentu dan termasuk dalam perjanjian tidak bernama karena hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang.
2. Perlindungan hukum oleh bank bagi nasabah penyimpan dana terdiri atas perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang

timbul dari suatu kebijakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum secara langsung diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha bank dalam bentuk hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.

B. Saran

1. Seyogianya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam Undang-Undang Perbankan diatur secara tegas sebagai perjanjian penyimpanan dana berdasarkan kepercayaan karena nasabah menyimpan dana di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa dana dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan beserta dengan imbalannya.
2. Seyogianya perlindungan hukum oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana baik secara tidak langsung berupa kebijakan kegiatan usaha dan perlindungan hukum secara langsung berupa hak preferen atau hak untuk harus didahulukan dalam menerima pembayaran dalam hal bank mengalami kegagalan, dilaksanakan dengan baik oleh bank dalam praktek pelaksanaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Paramita, Jakarta, 1993.
- Achwan, dkk., *Sistem Keuangan Bank Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Badruzaman Darus Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Bako Hotma Sautma Ronny, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hadjon M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, 2000.
- Mello Ka Tan, *Karakter Hukum Perdata Dalam*

- Fungsi Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera, Medan.
- Pardede Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sabirin Syahril, *Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, <http://www.publikasibankindonesia.go.id>, diakses tanggal 30 Maret 2017.
- Sembiring Sentosa, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Perkembangan Bentuk dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Praktik Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993.
- Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Suhardi Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Supramono Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Usman Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.